

## HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Ni Nyoman Adi Astiti\*  
Dody Nansarunai\*\*  
STIH-TB Palangka Raya  
[\\*ninyomanadiastiti@stihb.ac.id](mailto:*ninyomanadiastiti@stihb.ac.id)

### Abstrak

Perkawinan sebagai peristiwa hukum tentu memiliki akibat hukum. Perkawinan di Indonesia mempunyai akibat hukum yaitu timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda, dan hubungan antara orang tua dan anak. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggolongkan anak ke dalam 3 (tiga) kategori. Kategori pertama, anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan. Kategori kedua, anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu, dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah. Kategori ketiga, yaitu anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, Pengakuan Sukarela dan secara paksaan.

Kata kunci : Hak anak, Anak luar kawin, hukum waris Islam

### Abstract

Marriage as a legal event certainly has legal consequences. Marriage in Indonesia has legal consequences, namely the emergence of a relationship between husband and wife, the emergence of property, and the relationship between parents and children. The Civil Code Book classifies children into 3 (three) categories. The first category, legitimate children, is a child born in a marriage. The second category, children born out of wedlock, but recognized by a father and / or a mother, in this case between the child and the person who recognizes that family ties arise. This kinship ties only binds the person who recognizes the child. So, other families of people who admit it, are not bound by the recognition of others. Children of this group, if the father and mother marry, then become a legitimate child. The third category, namely children born out of wedlock, and is not recognized, either by the father or by his mother. This child according to law has no father and no mother. Recognition of out-of-wedlock children can be done in two ways. First, Voluntary Recognition and force.

Keywords: Rights of children, Children outside marriage, Islamic inheritance law

### PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai peristiwa hukum tentu memiliki akibat hukum. Perkawinan di Indonesia mempunyai akibat hukum yaitu timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda, dan hubungan antara orang tua dan anak.

Hubungan antara anak dan orangtua timbul sejak anak dilahirkan. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum memiliki hak yang dilindungi. Berlakunya seorang manusia sebagai subjek hukum dimulai saat anak dilahirkan dan berakhir pada saat seorang meninggal dunia. Namun jika

diperlukan dalam kasus tertentu bayi dalam janin bisa dianggap subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 KUHPerdara yang mengatakan “Anak yang ada dalam kandungan seorang ibu, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki” (Subekti, R, dan Tjitrosudibyo, 1996). KUHPerdara tidak memberikan definisi/pengertian perkawinan, hanya dalam pasal 26 memberikan batasan sebagai berikut “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdara memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitanya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 81 KUHPerdara “Tidak ada suatu acara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung” Berbeda dengan KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, tetapi berlaku efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975, merumuskan pengertian perkawinan dalam pasal 1 sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Meliala, J. , 2012). Menurut Undang-Undang Perkawinan sendiri anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42), perkawinan itu sendiri dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu (pasal 2 ayat 1) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 24 ayat 2 terdapat ketentuan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pada 17 Februari 2012, MKRI menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, MKRI menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. MKRI sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. MKRI memberikan dampak yang besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam Hukum Waris Perdata anak luar kawin mendapat warisan jika telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan MKRI Nomor 46/PUU- VIII/2010 tersebut. Anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya (Bolmerhutasoit, 2014). Putusan MKRI tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia. Maka atas putusan yang diakui hubungan anak luar kawin dengan bapak biologis ini akan melahirkan banyak gugatan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hukum Perdata mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak lahir dan masih dalam

kandungan sampai meninggal dunia. Namun peristiwa hukum yang baru tentu memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi prior*). Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan. Manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataannya seperti yang dapat dinikmati oleh anak-anak lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hokum (Apakabarakta.blogspot, 2014). Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi pewaris untuk pembangunan dan memimpin negara di kemudian hari, namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur

tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan (Parangin, E, 2006) kepada yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 272 KUHPerdara yang menyebutkan “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri” dan pasal 283 KUHPerdara yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaandarah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah”. Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara yang menyebutkan “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin,

terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (pasal 31 KUHPerdara). Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (pasal 280KUHPerdara). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karenakelahiran, kecuali apabila anak itu

"*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (pasal 280 KUHPerdata), yang mengatakan bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya, dengan pengakuan yang dilakukan dengan seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya (Subekti, R, dan Tjitrosudibyo, 1996). Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada azasnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bias menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan

pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Dengan demikian untuk hak waris anak luar kawin yang diakui sah status hukumnya sudah jelas bisa dilakukan dan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, tetapi bagaimana dengan anak luar kawin yang tidak diakui, apakah dengan keadaan tidak diakui tersebut mereka harus pasrah menerima nasibnya yang tidak bisa memiliki hak atas warisan dari si Pewaris?. Dalam kenyataannya masih banyak sekali di Negara Indonesia ini menyandang status anak luar kawin, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam karya ilmiah dengan judul," Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris".

Permasalahan yang ingin diteliti dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah hak anak luar kawin dalam hukum waris dan pembagian warisan terhadap anak luar kawin berdasarkan hukum waris Islam?. Dalam tulisan ini masalah hanya pada hak anak luar kawin dalam hukum waris pada anak luar kawin, di mana pewarisnya diatur menurut KUHPerdata dengan sedikit perbandingan dengan pewarisan yang di atur dalam Hukum Islam.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengetahui dan memahami

bagaimana hak anak luar kawin dalam hukum waris ? dan memahami bagaimana pembagian warisan terhadap anak luar kawin?, Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penulisan karya ilmiah ini, secara teoritis berguna bagi kemajuan pendidikan ilmu hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah pengetahuan kita mengenai hak anak luar kawin dalam hukum waris. Dan secara praktis, diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan masukan yang bermamfaat bagi kita khususnya anak yang termasuk sebagai anak luar kawin, sehingga dapat memperoleh hak warisnya.

### **Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris**

Hukum waris bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUHPerdara dan Hukum Adat. Ali Afandi dalam bukunya Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggolongkan anak ke dalam 3 (tiga) kategori. Kategori pertama, anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan. Kategori kedua, anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu, dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang

yang mengakui anak itu saja. Jadi, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah. Kategori ketiga, yaitu anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya<sup>17</sup>. Ali Afandi menegaskan bahwa hukum waris dari anak yang lahir di luar kawin tapi diakui oleh ayah dan/atau ibu, hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan hak waris bagi anak luar kawin yang tidak diakui hanya mendapatkan nafkah seperlunya (pasal 867) yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUHPerdara Anak luar perkawinan dalam pandangan hukum nasional Indonesia tidak bisa ditetapkan secara global begitu saja, karena menurut hemat penulis sehubungan dengan UU Nomor 1 tahun 1974, anak luar perkawinan memuat dua makna yang secara prinsip berbeda, *Pertama*, Anak

yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan perkawinan secara agama dengan seorang perempuan, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *Kedua* Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. *Legitieme portie* (bagian warisan menurut undang-undang) adalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Hak mutlak (*legitieme portie*) para waris yang tidak boleh dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam suatu *testament*. Dalam hal ini ada 2 (dua) sistem yang dapat dianut, yaitu; Sistem Perancis-Jerman, bagian tertentu dari seluruh warisan yang tidak dapat dilanggar dengan suatu ketentuan dalam *testament*. Dan sistem Romawi, sistem ini menetapkan bagian tertentu dari tiap waris yang tidak dapat dikurangi dengan *testament*.

Sistem yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sistem Romawi. Pada pasal 913,

menyebutkan bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament* dan bagian mutlak harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus baik garis lurus ke atas naupun garis luruh ke bawah. Perlu dicatat di sini bahwa berhubungan dengan ketentuan tersebut di atas isteri (suami) saudara-saudara paman (bibi) tidak berhak akan *Legitieme portie*. Bagian mutlak bagi para waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam pasal 914, yaitu: (a) Kalau hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian itu jika ia mewaris tanpa *testament* (*ab intestato*). (b) Jika ada 2 orang anak bagian itu sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testament*. (c) Jika ada 3 anak atau lebih maka bagian itu  $\frac{3}{4}$  bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testament*. (d) Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya. Bagi anak-anak di luar kawin (yang diakui) penetapan bagian mutlak dimuat dalam pasal 916. Bagian anak di luar kawin adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut hukum waris tanpa *testament*. Bagian anak luar kawin menurut hukum waris tanpa *testament* terdapat pada pasal 863.

Untuk para waris dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu ditetapkan dalam

pasal 915 yaitu  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut hukum waris tanpa testament (pasal 854). Jika tidak ada waris yang berhak atas bagian mutlak (yaitu waris yang disebut dalam pasal 914, 915 dan 916), maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan suatu hibah semasa hidup atau dengan hibah wasiat.<sup>18</sup> Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUHPerduta, berdasarkan Pasal 280 KUHPerduta, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerduta. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, Pengakuan Sukarela yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerduta. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 281 KUHPerduta, yaitu: (a). Dalam akta kelahiran si anak Menurut pasal 281 ayat (1) KUHPerduta, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap dihadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. (b). Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang



tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (2) jo pasal 272 KUHPerdara. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah. (c). Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHPerdara. (d). Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (2) KUHPerdara. *Kedua*, pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam pasal 287-289 KUHPerdara. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Warisan untuk Anak Luar Kawin Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan

sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat: (a). Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang; (b). Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang. (c). Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai

dengan kesepakatan di antara para ahli waris.

### **Pembagian Warisan Terhadap Anak Luar Kawin**

Mereka (anak-anak luar kawin) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak *saissine*, hak *heredetatis patitio* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi bila diteliti lebih lanjut, ternyata persamaannya hanyalah sampai disitu saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak lainnya. Anak luar kawin tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tetapi di bawah perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam pewarisanpun tidak sama besarnya. Pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya<sup>19</sup>. Menurut KUHPerdato ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu *Golongan Pertama*, Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang mana anak luar kawin mewaris bersama-sama golongan pertama meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (pasal 852 kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (pasal 852 A Kitab Undang-Undang HukumPerdata), maka bagian anak luar kawin tersebut ialah 1/3 dari harta yang ditinggalkan. *Golongan*

*Kedua*, Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang mana anak luar kawin mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga. Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan, Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah atau pun saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar nikah menerima  $\frac{1}{2}$  dari warisan. *Golongan Ketiga*, Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang mana anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah  $\frac{3}{4}$  berdasarkan pasal 863 ayat 1 bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Golongan Keempat*, Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang mana anak luar kawin mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar kawin menurut pasal 863 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris, dalam hal ini adalah golongan ketiga, sehingga anak luar kawin menerima setengah bagian (pasal 863 ayat 1 bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila

anak luar kawin sebagai satu-satunya ahli waris atau anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar kawin tersebut mendapat seluruh harta warisan (pasal 865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Selain bagian anak luar kawin dalam pewarisan yang telah dijelaskan di atas, maka anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berhak juga mendapatkan atau menuntut bagian mutlak atau *legitieme portie*. Menurut pasal 961 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian mutlak atau *legitieme portie* dari bagian anak luar kawin adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian<sup>20</sup>.

Berdasarkan penggolongan pembagian waris atas anak luar kawin di atas dapat kita jabarkan sebagai berikut: 1. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris *golongan pertama* Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak yang sah (pasal 863 KUH Perdata bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/istri pewaris yang hidup terlama adalah termasuk ahli waris *golongan*

*pertama*. Jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan *golongan pertama*. Dengan demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah terlebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin. Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang istri yang hidup terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah sepelembelas bagian dari harta peninggalan. Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas perlima belas bagian dibagi bersama diantara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan istrinya. Apabila terdapat lebih dari satu anak luar kawin, maka bagiannya ditambahkan menurut jumlah anak luar kawin tersebut. Misalnya seorang pewaris (suami) meninggalkan dua orang anak-anak sah dan seorang istri, serta tiga anak luar kawin. Pembagian

warisanya adalah sebagai berikut, anak-anak luar kawin dan ahli waris yang sah lainnya dihitung secara sama, sehingga masingmasing ahli waris akan mendapatkan seperenam dari harta peninggalan. Khusus untuk anak luar kawin maka bagian masing-masing anak adalah sepertiga kali seperenam sehingga mereka akan mendapat seperdelapan belas. Karena jumlah anak luar kawinnya tiga maka tiga perdelapan belas adalah bagian untuk tiga anak luar kawin, sedangkan sisa bagian harta peninggalan yang lima belas perdelapan belas menjadi hak para ahli waris lain yang sah menurut undang-undang, yaitu dua anak sah dan seorang istri.

2. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris *golongan kedua* dan *golongan ketiga* Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami /istri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 KUH Perdata dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris *golongan kedua* atau *golongan ketiga*, maka mereka

mendapatkan setengah atau separuh dari harta warisan. Contoh, apabila seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak-anak yang sah atau istri yang hidup terlama, tetapi dia meninggalkan dua orang tua (ayah dan ibu) serta dua orang saudara dan seorang anak luar kawin, maka pembagiannya adalah bagian anak luar kawin yang separuh diberikan terlebih dahulu. Sedang sisa harta warisan yang setengah dibagi bersama diantara orang tua dan saudara-saudara dari pewaris selaku ahli waris *golongan kedua*. Dari ketentuan tersebut ternyata bagian anak luar kawin lebih besar dan harus didahulukan dibanding ahli waris *golongan kedua* dan *golongan ketiga*. Hal ini adalah wajar karena anak luar kawin meski tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah, namun karena diakui oleh pewaris maka dia tetap mendapat bagian yang lebih besar di banding ahli waris *golongan kedua* dan *golongan ketiga* yang derajat hubungannya jauh dari pewaris.

3. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris *golongan keempat* Bagian anak luar kawin semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut pasal 863 ayat 1 KUH Perdata dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh,

adalah tiga perempat; Maksud kata “ sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam pasal 863 (1) KUH Perdata tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh, jika seorang pewaris tidak meninggalkan anak-anak atau istri dan tidak pula meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (Ibu-Bapak), akan tetapi pewaris mempunyai beberapa saudara sepupu atau saudara misan (Bhs. Jawa) dan beberapa anak luar kawin, maka bagian anak- anak luar kawin adalah tiga perempat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu saudara sepupu atau misanan tersebut. Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak- anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris *golongan kedua, ketiga dan golongan keempat* meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-

undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

4. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Yang Bertalian Keluarga Dalam Lain-Lain Penderajatan Pasal 863 ayat 2 KUH Perdata menyebutkan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan. Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa dalam *golongan kedua* terdapat penyimpangan atas asas tersebut, yaitu orang tua yang bertalian keluarga dalam derajat kesatu, mewaris bersama-sama dengan saudara pewaris yang bertalian keluarga dengan derajat kedua<sup>21</sup>. Namun para sarjana umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud disini adalah dalam hal anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang termasuk dalam golongan-golongan yang berlain-lainan. Apabila terjadi keadaan yang seperti itu maka kemungkinannya adalah dilakukan klovling (pemecahan) jika anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris dalam golongan perderajatan yang lain-lain. Klovling adalah pemecahan bagian ahli waris menurut golongan masing-masing yang berbeda. Apabila dilakukan klovling maka masing-masing bagian warisan diperlakukan seakan-akan

sebagai suatu warisan yang berdiri sendiri. Kloving mulai dilakukan sesudah ahli waris *golongan kedua* tidak ada. Jadi dalam hal anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan *golongan ketiga* dan *golongan keempat*, maka atas sisa harta warisan, setelah bagian anak luar kawin diberikan kepada mereka, maka kemudian dilakukan kloving, yaitu bagian yang setengah untuk keluarga sedarah dalam garis ibu dan yang setengah lainnya diberikan untuk keluarga sedarah dalam garis ayah. Tiap-tiap bagian setelah dilakukan kloving dianggap seakan-akan sebagai suatu warisan yang berdiri sendiri. Dalam garis ayah mungkin yang mewaris adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, sedang dalam garis ibu ada kemungkinan bahwa dalam garis lurus keatas tidak ada ahli waris lagi, maka oleh karena dianggap sebagai warisan yang seakan-akan berdiri sendiri, bagian warisan tersebut tidak jatuh pada keluarga dalam garis yang lain (garis ayah) akan tetapi diwaris oleh keluarga sedarah dalam garis menyimpang dalam garis ibu, yaitu mereka-mereka yang termasuk ahli waris *golongan keempat*, dengan demikian anak luar kawin dalam kasus yang demikian mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga sedarah pewaris yang berada dalam golongan berlain-lainan. Apabila terjadi keadaan yang demikian maka besarnya hak bagian anak luar kawin

menurut pasal 863 ayat 2, KUH Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatanya dengan pewaris, *in casu* golongan ketiga, sehingga anak luar kawin menerima setengah bagian dari harta warisan tersebut.

Pembagiannya:

Para ahli waris *golongan pertama* dan *kedua* tidak ada. Jadi sesudah kepada anak luar kawin diberikan hak bagiannya, maka sisa warisan dipecah atau dikloving menjadi 2, yakni setengah dari sisa sudah dipotong bagian anak luar kawin diberikan untuk ahli waris dalam garis ayah yaitu C sedangkan setengah dari sisa yang lain adalah untuk keluarga dalam garis ibu, yaitu j4 dan k4. C adalah ahli waris golongan III, sedangkan j4 dan k4 adalah ahli waris golongan IV.

Perhatikan: Di dalam garis ibu, ahli waris golongan III tidak ada lagi, di sini ternyata S mewaris bersama-sama dengan Ahli waris golongan III, dalamS garis ayah dan Ahli waris golongan IV dalam garis ibu. Dalam hal demikian untuk menentukan besarnya hak S atas warisan, maka harus berpegang pada pasal 863 ayat 2 KUH Perdata, yaitu besarnya hak bagian S ditentukan oleh keluarga yang bertalian darah terdekat yaitu ahli waris golongan III. Jadi besarnya hak  $S = \frac{1}{2}$  Sisanya =  $\frac{1}{2}$  dibagi atau dipecah (kloving) menjadi 2 bagian, yaitu:  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  adalah untuk C,  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  adalah untuk j4

clan k4, sehingga masing masing j4 mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$  dan k4  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$  Dalam contoh yang dikemukakan di atas selalu dihitung terlebih dahulu hak bagian anak luar kawin, baru kemudian dihitung hak-hak keluarga sedarah yang sah. Cara pembagian demikian didasarkan pada Undang-Undang: yaitu pasal 864 KUH Perdata yang menyatakan: "Dalam segala hal termaksud dalam pasal yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah, dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua dari bab ini". Yang dimaksud dengan pasal yang lalu adalah pasal 863 KUH Perdata, yang mengatur tentang besarnya hak bagian anak luar kawin atas harta warisan orang tua yang mengakuinya. Kata-kata "selebihnya" menunjukkan kepada kita bahwa bagian anak luar kawin diberikan terlebih dahulu baru sisanya dibagi antara para ahli waris yang bertalian darah secara sah dengan pewaris.

5. Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris Uraian pada beberapa sub bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I,II, III atau dengan golongan IV serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, tetapi hanya meninggalkan anak-anak luar

kawin. Dalam keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUH Perdata). Ketentuan tersebut adalah wajar, karena kendati sebagai anak luar kawin, akan tetapi ayahnya (pewaris) yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari semua golongan, maka para anak luar kawin tersebut mewaris untuk seluruh harta warisan. Dengan tiadanya ahli waris yang lain, maka hubungan antara anak luar kawin dengan harta warisan tidak ada sekat atau batas-batasnya lagi, sehingga mereka (anak-anak luar kawin) akan mewaris atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

6. Penggantian Tempat Oleh Anak Luar Kawin. Mewaris dengan cara penggantian tempat (*biiplaat vervulling*) dapat terjadi pula pada anak-anak luar kawin. Artinya apabila anak luar kawin telah meninggal dunia sementara dia meninggalkan anak-anak yang sah yang berhak atas suatu warisan, maka keturunan dari anak luar kawin tersebut dapat menggantikan kedudukan ayahnya dalam mewaris. Dalam menghitung hak bagian anak luar kawin atas warisan, ketentuan dalam KUH Perdata memperbolehkan adanya penggantian tempat bagi keturunan anak luar kawin. Seandainya seorang anak luar kawin yang sedianya berhak untuk mewaris ternyata meninggal dunia terlebih

dahulu daripada pewaris dengan meninggalkan keturunan yang sah, maka sekalian keturunan anak luar kawin berhak menggantikan tempat orang tuanya yang sedianya akan mewaris seandainya ia masih hidup. Namun yang perlu diingat bahwa dalam hal penggantian tempat ini adalah bahwa keturunan anak luar kawin yang berhak menggantikan tempat tersebut hanyalah keturunannya yang sah. Anak-anak (keturunan) luar kawin dari anak luar kawin, sekalipun diakui secara sah oleh orang tuanya, mereka tidak mempunyai hak untuk menggantikan tempat, karena pada prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dengan anak yang diakuinya saja. Dari semua uraian di atas penulis akan memberikan sebuah contoh kasus yang kiranya dapat membuat kita lebih mengerti akan cara pembagian warisan bagi anak luar kawin, kasus tersebut penulis uraikan dalam sebuah cerita singkat supaya kita dapat lebih memahami seberapa besar bagian atau hak waris kita bila kita adalah seorang anak luar kawin. Contoh Kasus: A merupakan pria yang telah menikah dan memiliki 1 orang anak dari pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama B. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki bernama C datang menemui A, dan mengaku sebagai anak A. Mengingat bahwa masa muda A yang terbilang cukup kelam, yaitu terlibat

pada dunia seks bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, maka A mengakui C sebagai anaknya yang dilahirkan D, mantan pacar A sebelum A menikah. Beberapa bulan kemudian A meninggal dalam sebuah kecelakaan, meninggalkan seorang istri dan seorang anak kandung serta C sebagai anak luar kawin diakui. Pertanyaan: 1. Bagaimanakah hak waris C atas harta peninggalan A? dan 2. Berapa bagian kah harta yang didapatkan C dari harta warisan A? Jawaban: Menurut Pasal 272 KUH Perdata anak luar kawin adalah: “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”. Apabila kita menyimpulkan maksud yang terkandung dalam isi pasal tersebut, bahwa Pasal 272 KUH Perdata menegaskan syarat seseorang dinyatakan sebagai anak luar kawin yaitu anak-anak yang lahir di luar dari ikatan perkawinan. Anak luar kawin dapat mewaris sepanjang anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengakuan dari si pewaris, sehingga dengan demikian anak luar kawin tersebut akan disebut dengan anak luar kawin diakui. Sebab anak luar kawin yang mendapat warisan hanya anak



luar kawin yang diakui oleh ayahnya. Amanat yang tercantum dalam Pasal 284 KUH Perdata disebutkan, bahwa: "Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka". Jadi berdasarkan Pasal 284 tersebut kembali ditekankan bahwa seorang suami atau istri yang mengakui anak luar kawinnya tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan. Namun perlu juga diingat bahwa berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata, walaupun anak luar kawin telah diakui dan berhak atas warisan dari orang tua yang mengakuinya, tetapi ayah atau ibu si anak luar kawin tidak mewarisi harta dari orang yang mengakui. Melihat contoh kasus di atas, bahwa C menjadi ahli waris yang sah atas warisan dari A. Sebab posisi C yang awalnya adalah anak luar kawin, setelah mendapatkan pengakuan dari A, maka secara sah C memiliki hubungan hukum dengan A. Dalam pembagian warisan, anak luar kawin yang diakui mewarisi dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewarisi, atau

tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah. Kedudukan C dalam pewarisan berada pada golongan pertama, yaitu C sebagai anak luar kawin diakui dari A sebagai pewaris. Menurut Pasal 863 KUH Perdata: "Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi  $\frac{1}{3}$  bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah" Jika dirumuskan dari kasus di atas, apabila A meninggalkan harta sebesar Rp. 150.000.000,-. A memiliki 3 orang ahli waris, yaitu istri, anak kandung dan C sebagai anak luar kawin diakui, maka C akan mewarisi  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan A, yaitu:  $\frac{1}{3} \times 150000000 = 50.000.000$  Sebab ketiga orang ahli waris A mendapatkan bagian yang sama, yaitu harta keseluruhan dibagi oleh ketiga orang ahli waris, maka masing-masing mendapatkan bagian 50.000.000. Namun karena kedudukan C adalah anak luar kawin diakui, maka C hanya mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang seharusnya dia dapatkan apabila dia berstatus anak kandung, yaitu :  $\frac{1}{3} \times 50000000 = 16666666,67$  Jadi, bagian yang didapat oleh C adalah sebesar Rp. 16.666.666,67. Sementara itu bagian yang didapatkan oleh istri dan anak sah dari A yaitu sisa dari keseluruhan harta setelah

dikurangi bagian dari warisan yang didapatkan oleh C.

### **Kesimpulan**

Hak anak luar kawin dalam hukum waris sampai saat ini dalam pembagian warisnya belum terdapat suatu peraturan secara khusus (belum ada keseragaman hukum), hal tersebut dapat memberikan peluang untuk memilih hukum waris mana yang akan digunakan untuk menuntut hak waris baik pembagian waris secara KUHPerdara, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan kini ada pula Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim lain untuk dijadikan sebuah yurisprudensi alam memutuskan perkara yang sama.

Pembagian warisan terhadap anak luar kawin menurut KUHPerdara jika anak tersebut telah menjadi anak sah melalui pengakuan orang tuannya, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya sepertiga dari bagiannya seandainya ia anak sah; Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya setengah dari seluruh warisan; Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya tigaperempat dari seluruh warisan.

Apabila anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, berdasarkan pasal 867 KUH Perdata mereka hanya mendapatkan nafkah seperlunya.

### **Saran**

Beberapa saran yang penulis ingin sampaikan yang kiranya dapat membantu para anak luar kawin agar mereka dapat memperoleh hak warisnya, antara lain sebagai berikut: 1. Hak anak luar kawin dalam hukum waris, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris. Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 100 KHI), dalam melakukan suatu perkawinan penulis menyarankan agar kita dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi pada poin pertama yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan poin kedua yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian secara otomatis kita akan menjadi seorang ahli waris yang sah menurut hukum di Indonesia; 2. Dengan belum adanya unifikasi hukum akan pembagian waris, maka disarankan bagi anak luar kawin agar dapat memilih dengan bijaksana hukum

waris yang akan di gunakan untuk memperoleh hak warisnya dan kiranya hal tersebut tidak bertentangan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,"*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Pradnya=Paramita, Jakarta,1996

Soedharyo Soimin,"*Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*" Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Oemarsalim,"*Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*" Rinerka Cipta, Jakarta, 2006

Effendi Perangin,"*Hukum Waris*" PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Boedi Harsono, (Hukum Agraria Indonesia) "*Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*" Djambantan, Jakarta, 2008

Boedi Harsono, (Hukum Agraria Indonesia) "*Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaanya*" Djambantan, Jakarta, 2008

Djajas.Meliala,"*Hukum Perdata dalam Perspektif BW*"Nuansa Aulia, Bandung, 2012

Ali Afandi,"*Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*" PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, "*Hukum Kewarisan Perdata Barat*", Kencana Renada Media Group, Depok, 2005

Sudarsono, "*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*", PT.Rineka Cipta, Jakarta,1990

Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,Adat dan BW*" PT. Refika Aditama, Bandung,1985

D.Y.Witanto,"*Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*" Prestasi Pustaka, Jakarta,2012

J.Andy Hartanto,"*Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*"LaksBang PRESSindo,Yogyakarta,2008

## Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kompilasi Hukum Islam

## Website-Website:

Http://Www. Hukum-Waris bw%2Fkn\_510\_slide\_hak\_waris\_anak\_luar\_kawin\_yang\_diakui\_sah., diunduh pada 21 Desember 2013 19:10

[http://Irmadevita.Com/2013/Pengertian\\_Anak\\_Luar\\_Kawin\\_Dalam\\_Putusan](http://Irmadevita.Com/2013/Pengertian_Anak_Luar_Kawin_Dalam_Putusan)

Mk,diunduh pada 21 Desember 2013

19:25

<http://Bolmerhutasoit.Wordpress.Com/>,

diunduh pada 05 Januari 2014 22:00

[http://Apakabarakta.Blogspot.Com/2012/](http://Apakabarakta.Blogspot.Com/2012/06/Kedudukan-Anak-Luar-KawinDitinjau-Dari.Html)

06/ Kedudukan - Anak –Luar - Kawin

Ditinjau -Dari.Html. diunduh pada 05

Januari 2014 22:05

[http://Kompilasi Hukum Islam.Com/](http://KompilasiHukumIslam.Com/),

diunduh pada 14 Mei 2014 10:00

[http://Pengertian dan dasar hukum anak di](http://Pengertian-dan-dasar-hukum-anak-di-luar-nikah.)

luar nikah., diunduh pada 14 Mei 2014

10:10.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).tentang

Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca

Putusan

MK, diunduh pada 14 Mei 2014 10:30.